

**KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA
DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER
KETENAGAKERJAAN**

***Welfare And Application Of Justice For Workers on the Employment
Cluster of Job Creation Law***

Nur Hidayatul Fithri

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada November 2020 memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memunculkan pro kontra di masyarakat terutama pada klaster ketenagakerjaan, yang dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya keadilan bagi para pekerja terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam Undang-Undang cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk menganalisis kajian ini adalah teori keadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil kajian menunjukkan bahwa adanya keseimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam undang-undang cipta kerja, Undang-Undang tersebut juga dapat mendorong produktivitas kerja mengingat produktivitas kerja Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara lain.

Kata Kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Pekerja, Masyarakat

Abstract

The Law Number 11 of 2020 on Job Creation which was ratified on October 5, 2020 by the Indonesian House of Representatives and promulgated in November 2020 has the aim of creating jobs and increasing domestic foreign investment. The regulation is expected to improve the welfare of the community. However, with the enactment of the Employment Creation Act, it has raised pros and cons in the community, especially in the employment cluster, which is considered a threat to the community, one of which is an unfair employment system for workers. This article is the result of research related to Justice and Welfare of the

Indonesian people in the Copyright Act. This study uses normative legal research methods and the theory used to analyze this study is the theory of justice. The approach used is the statute approach and conceptual approach. The results of the study show that there is a balance of justice and public welfare in the work copyright law, the law can also encourage work productivity considering that Indonesia's work productivity is still lagging behind some other countries.

Keywords : *The Job Creation Law, Workers, Society*

A. PENDAHULUAN

Di Negara berkembang peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan instrument politik bagi pemerintah atau pun elit penguasa. Hal tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara politik, hukum dan kekuasaan. Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan memang perlu direformasi, dimana pekerja hanya cenderung dilihat sebagai faktor produksi atau bagian dari komoditi harus diubah menjadi pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya.¹

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berisi tentang penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, Kawasan ekonomi, kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, Investasi dan proyek pemerintah, administrasi pemerintahan, serta pengenaan sanksi. Namun RUU tersebut menimbulkan pro dan kontra terutama dalam kluster ketenagakerjaan. Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan baik dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal tersebut dapat dipicu dari kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Pada era revolusi industri keempat ini merubah lanskap ekonomi dimana sumber ketidakpastian dapat membatasi pergerakan ekonomi global dalam dinamika

¹ Achmad Aminullah, Yusuf M. Said, Gunawan Nachrawi, 2022, “Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, h. 3792.

geopolitik di berbagai belahan dunia.² Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, dan meningkatkan kinerja investasi.

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 perkembangan teknologi, tantangan dan persoalan ketenagakerjaan, kebutuhan serta kondisi saat ini akan menjadi dominan pada era digitalisasi kedepannya, dan adanya bonus demografi di Indonesia juga akan membawa dampak tersendiri di bidang ketenagakerjaan. Beberapa dampak yang muncul di antaranya, munculnya polemik atas keberadaan dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA). Muncul anggapan bahwa TKA akan merebut tanah air, penerapan *outsourcing* di masyarakat menciptakan pro kontra, memeras tenaga dan waktu, baik terkait masalah perlakuan dan konsepsi walaupun tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dalam penggunaan tenaga kerja tidak terlepas dari masalah waktu kerja dan waktu istirahat dimana belum memberi keseimbangan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha, masalah penentuan upah minimum di daerah masih banyak dipengaruhi faktor-faktor non teknis sehingga tidak mencerminkan upah minimum sesuai dengan kondisi daerah, permasalahan implementasi pemutusan hubungan kerja dan pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan baik jangka waktu penyelesaian yang lama maupun pembayaran jumlah uang pesangon yang tidak berkepastian, dan konsekuensi sanksi, serta keberadaan serikat pekerja atau buruh dalam ketenagakerjaan dan dunia usaha yang kondusif.³

Dengan diciptakannya omnibus law UU Cipta kerja diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang mampu membuat perubahan terhadap semua

² Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, 2020, “Soal Visi Indonesia 2045, Menkominfo Ajak Jawab Tantangan Bersama”, dikutip dari laman resmi Kominfo, <https://portal.kominfo.go.id/berita/4913>, (16 Agustus 2022).

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembina Hukum Nasional, h. 20-21.

sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan produktivitas dalam masyarakat. Namun, pengesahan omnibus law undang-undang cipta kerja ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terutama pada klaster ketenagakerjaan. Untuk mengkaji masalah tersebut dalam artikel ini akan dikaji tentang kesejahteraan dan penerapan keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk menganalisis kajian ini adalah teori keadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴ Dalam rangka itu, Aristoteles membedakan tiga macam keadilan yaitu:⁵

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan :

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adil>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2022).

⁵ Ricky Sembiring, 2018, “Keadilan Pancasila dalam Prspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2., h. 65.

“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.”

Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.⁶ Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Keadilan harus dilakukan secara proporsional atau seimbang.⁷ Dimana diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang ada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sebuah peraturan perundang-undangan juga sangat penting karena setiap peraturan yang diatur dalam sebuah Undang-Undang harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara.

Sedangkan Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁸ Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Namun ada pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu

⁶ Oeripan Notohamidjojo, 1971, *“Masalah Keadilan”*, Tirta Amerta, Semarang, h. 7.

⁷ *Ibid*

⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59.

boleh dilepaskan.⁹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum menjadi salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁰

2. Peningkatan Kesejahteraan dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang terjalin antara pekerja dan pengusaha selaku pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan unsur pembentuknya yang terdiri dari unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah. Hubungan kerja terbagi menjadi 3 (tiga) perspektif, *pertama* dalam perspektif pekerja fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan kerja. *Kedua* Dalam perspektif pengusaha fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai tujuan ekonomi berupa keuntungan atau profit bagi perusahaan. *Ketiga* dalam perspektif pemerintah fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis demi terwujudnya kemajuan dunia usaha.¹¹

Tidak bisa dipungkiri peran korporasi didalam perekonomian Indonesia sangatlah besar dalam hal penurunan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sehingga antara korporasi dengan negara serta masyarakat mempunyai hubungan erat yang saling membutuhkan.

Namun terkadang perbedaan kedudukan sosial ekonomi mengakibatkan adanya kecenderungan korporasi berbuat sewenang-wenang terhadap

⁹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, h. 163

¹⁰ Fikri Hadi, Farina Gandryani dan Dwi Elok Indriastuti, 2022 “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1., No. 1., h.48.

¹¹ Joko Ismono, 2018, “Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan”, *Holrev*, Vol. 2, No. 1 , h. 354-355.

pekerjanya.¹² Adanya perbedaan status itulah yang mendorong terciptanya aturan ketenagakerjaan agar dapat menempatkan pekerja setara dengan pengusaha. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah termaktub bahwa :

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Dari pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan bahwa siapa pun pemerintah yang berkuasa harus mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kesejahteraan tidak terlepas dari rasa nyaman terkait kehidupan pekerja pada sebuah kondisi tertentu, dimana pekerja dapat merasakan kenyamanan dalam kehidupan dan pekerjaannya, sehingga kehidupan dasarnya dapat terpenuhi.

Dalam RUU Cipta Kerja terdapat banyak problematika yang kompleks karena terdapat beberapa aturan yang dihapus sehingga menimbulkan banyak penolakan dalam peraturan ini terutama pada klaster ketenagakerjaan. Salah satunya terkait pengupahan dan tenaga kerja asing (TKA). Ada kekhawatiran bahwa pekerja asing yang bekerja di Indonesia tak terkendali jumlahnya. Hal tersebut muncul setelah adanya ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang menghilangkan kewajiban bagi TKA untuk memiliki izin.¹³ Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 pasal 4 terkait ketentuan-ketentuan dalam mempekerjakan TKA. Diperlukannya TKA di Indonesia adalah dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, bertukar teknologi dan keahlian

¹² Chamdani, Wawan Setiabudi, Vika Andarini, 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Terhadap Pekerja Di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, h. 89.

¹³ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Aziz Nandana Sumarno, Firda Pambudi Erlambang, 2021, “Filosofi Keadilan Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Terkait Pasal 42 Tentang Tenaga Kerja Asing Dan Pasal 154 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja”, *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, h. 6.

kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dalam pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa :

“Dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.”

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membuat pengusaha dan pekerja keberatan, maka dari itu pemerintah ingin melakukan perubahan dan revisi terhadap undang-undang tersebut, namun baik pengusaha maupun pekerja terkesan tidak mau melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap revisi undang-undang ketenagakerjaan akibat sangat kuatnya benturan kepentingan yang tak kunjung usai. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja upah minimum masih ada dan ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Upah minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum kabupaten atau kota masih tetap ada, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah yang ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri berhak atas pesangon seperti ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga untuk mendorong produktivitas kerja. Persoalan pendidikan pekerja Indonesia yang kebanyakan setingkat SMA ke bawah menyebabkan produktivitas kerja Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi

masyarakat Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk juga harus tetap mempertimbangkan cita-cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

D. PENUTUP

UU Cipta Kerja merupakan jalan tengah dan titik keseimbangan antara pekerja dan pengusaha serta bertujuan untuk membuka lapangan kerja dengan memberikan kemudahan perizinan terhadap pengusaha dan juga UMK-M. Selain itu Undang-Undang tersebut juga dapat mendorong produktivitas kerja, mengingat Pendidikan pekerja Indonesia yang kebanyakan masih setingkat SMA atau kebawah menyebabkan produktivitas kerja Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain. Namun Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk juga harus tetap mempertimbangkan cita-cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, dimana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah dan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;

Huijbers Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta;

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembina Hukum Nasional;

Notohamidjojo.O, 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Aminullah, Achmad., Yusuf M. Said, Gunawan Nachrawi, 2022, “Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di

Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2;

Chamdani, Wawan Setiabudi, Vika Andarini, 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Terhadap Pekerja Di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1;

Ismono Joko., 2018, “Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan”, *Holrev Jurnal*, Vol. 2, No. 1;

Hadi, Fikri., Farina Gandryani dan Dwi Elok Indriastuti, 2022 “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1., No. 1;

Sembiring, Ricky., 2018, “Keadilan Pancasila dalam Prspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2;

Suniapriyly, Firstnandiar Glica Aini., Aziz Nandana Sumarno, Firda Pambudi Erlambang, 2021, “Filosofi Keadilan Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Terkait Pasal 42 Tentang Tenaga Kerja Asing Dan Pasal 154 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja”, *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, h. 6.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adil> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022;

Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, 2020, “Soal Visi Indonesia 2045, Menkominfo Ajak Jawab Tantangan Bersama”, <https://portal.kominfo.go.id/berita/4913> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.